



**P E N E T A P A N**

**Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Kds.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**IMROTUS SHOLICHAH**, lahir di Jepara, tanggal 05 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal Desa Prambatan Lor RT.001 Rw.003, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 15 Maret 2021 dibawah register No. 52/Pdt.P/2021/PN Kds, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jepara, 05 Maret 1975 anak dari pernikahan antara Ali Masduri dan Sumaekhah ;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Nur Musthofa Abdul Rochim dan dalam pernikahan antara Pemohon dengan Nur Musthofa Abdul Rochim memiliki 2 (dua) orang anak yaitu :
  1. Atmim Lana Nurona, lahir di Kudus tanggal 16 November 2009 ;
  2. Habli Khukman Naja, lahir di Kudus tanggal 29 Agustus 2011 ;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Kds.



3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Kudus tanggal

28 Oktober 2011 karena Sakit ;

4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia maka ke-2

(dua) anak kandung Pemohon menjadi tanggung jawab Pemohon

sepenuhnya selaku ibu kandungnya ;

5. Bahwa pada saat masih hidup suami Pemohon memiliki

Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik pemberian orang tua suami

Pemohon :

1. SHM No. 05975 luas 2765 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa

Pramabtan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama

Noor Afandi , Mochammad Asrori, Afrudin Akhmat, Hadi Prayitno,

Moch Mabururi,Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana Nurona,

Habli Khukman Naja ;

2. SHM No. 06749 luas 1078 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Mijen,

Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Noor Afandi ,

Mochammad Asrori, Imrotus Sholichah, Afrudin Akhmat, Hadi

Prayitno, Moch Mabururi,Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana

Nurona, Habli Khukman Naja ;

3. SHM No. 06750 luas 745 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Mijen,

Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Noor Afandi ,

Mochammad Asrori, Imrotus Sholichah, Afrudin Akhmat, Hadi

Prayitno, Moch Mabururi,Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana

Nurona, Habli Khukman Naja ;

6. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia maka hak

atas Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Sebidang Tanah Sertifikat Hak

Milik pemberian orang tua suami Pemohon :

1. SHM No. 05975 luas 2765 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa

Pramabtan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama

Noor Afandi , Mochammad Asrori, Afrudin Akhmat, Hadi Prayitno,

Moch Mabururi,Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana Nurona,

Habli Khukman Naja ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SHM No. 06749 luas 1078 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Noor Afandi , Mochammad Asrori, Imrotus Sholichah, Afrudin Akhmat, Hadi Prayitno, Moch Mabruri, Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana

Nurona, Habli Khukman Naja ;

3. SHM No. 06750 luas 745 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Noor Afandi , Mochammad Asrori, Imrotus Sholichah, Afrudin Akhmat, Hadi Prayitno, Moch Mabruri, Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana

Nurona, Habli Khukman Naja ;

maka jatuh kepada anak - anak Pemohon ;

7. Bahwa ke-2 (dua) anak Pemohon saat ini masih dibawah umur ;

8. Bahwa untuk biaya Pendidikan, Modal Usaha dan untuk mencukupi hidup sehari-hari Pemohon dan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon maka keluarga besar Pemohon hendak menjual dan atau membagi haknya mereka sesuai dengan bagian yang telah dibagi menurut haknya masing-masing terhadap Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik :

1. SHM No. 05975 luas 2765 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Pramabtan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Noor Afandi , Mochammad Asrori, Afrudin Akhmat, Hadi Prayitno, Moch Mabruri, Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana Nurona, Habli Khukman Naja ;

2. SHM No. 06749 luas 1078 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Noor Afandi , Mochammad Asrori, Imrotus Sholichah, Afrudin Akhmat, Hadi Prayitno, Moch Mabruri, Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana

Nurona, Habli Khukman Naja ;

3. SHM No. 06750 luas 745 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Noor Afandi ,

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Kds.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Asrori, Imrotus Sholichah, Afrudin Akhmat, Hadi Prayitno, Moch Mabruuri, Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana

Nurona, Habli Khukman Naja ;

9. Bahwa untuk menerima haknya dan untuk keperluan mengurus administrasi/jual beli Sertifikat Hak Milik yang menjadi haknya namun Pemohon mengalami kendala karena anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur ;

10. Bahwa untuk melakukan perbuatan Hukum dan administrasi lainnya perlu diwakili oleh walinya yang dalam hal ini adalah Pemohon selaku ibu kandungnya ;

11. Bahwa dalam bertindak selaku wali mewakili kepentingan anak yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum perlu adanya penetapan dari Pengadilan tempat Pemohon tinggal ;

12. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapannya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon IMROTUS SHOLICAH

bertindak selaku wali dari anaknya yang bernama :

1. Atmim Lana Nurona, lahir di Kudus tanggal 16 November 2009 ;
  2. Habli Khukman Naja, lahir di Kudus tanggal 29 Agustus 2011 ;
- saat ini masih dibawah umur guna mewakili kepentingan anak tersebut

dalam menerima haknya dan untuk keperluan mengurus administrasi terhadap :

1. SHM No. 05975 luas 2765 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Pramabtan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Noor Afandi , Mochammad Asrori, Afrudin Akhmat, Hadi Prayitno, Moch Mabruuri, Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana Nurona, Habli Khukman Naja ;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Kds.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SHM No. 06749 luas 1078 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Noor Afandi , Mochammad Asrori, Imrotus Sholichah, Afrudin Akhmat, Hadi Prayitno, Moch Mabruri, Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh,

Atmim Lana Nurona, Habli Khukman Naja ;

3. SHM No. 06750 luas 745 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Noor Afandi , Mochammad Asrori, Imrotus Sholichah, Afrudin Akhmat, Hadi Prayitno, Moch Mabruri, Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh,

Atmim Lana Nurona, Habli Khukman Naja ;

serta keperluan mengurus administrasi lainnya yang diperlukan ;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan pembacaan permohonan oleh Pemohon tersebut diatas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 : berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IMROTUS SHOLICAH;
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nur Musthofa Abdul Rochim;
3. Bukti P-3 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Habli Khukman Naja;
4. Bukti P-4 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Atmim Lana Nurona;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Kds.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadi Prayitno, Moch Mabruri, Musdalifah, Maghfiroh dan Rosidah;
6. Bukti P-6 : berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mochammad Asrori, Noor Afandi dan Afrudin Akhmat;
7. Bukti P-7 : berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepada keluarga Mochammad Asrori;
8. Bukti P-8 : berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepada keluarga Afrudin Akhmat;
9. Bukti P-9 : berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepada keluarga Hadi Prayitno;
10. Bukti P-10 : berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepada keluarga Moch Mabruri;
11. Bukti P-11 : berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepada keluarga Bastian Hendri Setiawan;
12. Bukti P-12 : berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepada keluarga Saiful Anwar;
13. Bukti P-13 : berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepada keluarga Sutaman;
14. Bukti P-14 : berupa fotokopi Surat Keterangan Warisan tertanggal 4 Mei 2018;
15. Bukti P-15 : berupa fotokopi Silsilah Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Mijen dan Camat Kaliwungu;
16. Bukti P-16 : berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 06750 yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Kds.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 06749 yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus;

18. Bukti P-18 : berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 05975 yang terletak di Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan / dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Noor Amin dan 2. Sunarti, yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1 : Noor Amin**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Nur Musthofa Abdul Rochim dan dalam pernikahan antara Pemohon dengan Nur Musthofa Abdul Rochim memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Atmim Lana Nurona, lahir di Kudus tanggal 16 November 2009 dan Habli Khukman Naja, lahir di Kudus tanggal 29 Agustus 2011;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Kudus tanggal 28 Oktober 2011 karena Sakit;
- Bahwa pada saat masih hidup suami Pemohon memiliki Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik pemberian orang tua suami Pemohon :

1. SHM No. 05975 luas 2765 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Pramabtan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Kds.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Afandi , Mochammad Asrori, Afrudin Akhmat, Hadi Prayitno,  
Moch Maburri, Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana Nurona,

Habli Khukman Naja ;

2. SHM No. 06749 luas 1078 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Mijen,

Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Noor Afandi ,

Mochammad Asrori, Imrotus Sholichah, Afrudin Akhmat, Hadi

Prayitno, Moch Maburri, Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana

Nurona, Habli Khukman Naja ;

3. SHM No. 06750 luas 745 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Mijen,

Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Noor Afandi ,

Mochammad Asrori, Imrotus Sholichah, Afrudin Akhmat, Hadi

Prayitno, Moch Maburri, Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana

Nurona, Habli Khukman Naja ;

- Bahwa Pemohon hendak menjual dan atau membagi haknya mereka  
sesuai dengan bagian yang telah dibagi menurut haknya masing-masing  
terhadap Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik :

1. SHM No. 05975 luas 2765 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa

Pramabtan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama

Noor Afandi , Mochammad Asrori, Afrudin Akhmat, Hadi Prayitno,

Moch Maburri, Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana Nurona,

Habli Khukman Naja ;

2. SHM No. 06749 luas 1078 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Mijen,

Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Noor Afandi ,

Mochammad Asrori, Imrotus Sholichah, Afrudin Akhmat, Hadi

Prayitno, Moch Maburri, Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana

Nurona, Habli Khukman Naja ;

3. SHM No. 06750 luas 745 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Mijen,

Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Noor Afandi ,

Mochammad Asrori, Imrotus Sholichah, Afrudin Akhmat, Hadi

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Kds.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayitno, Moch Mabururi, Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana

Nurona, Habli Khukman Naja ;

- Bahwa tanah tersebut dijual untuk Modal Usaha dan untuk mencukupi hidup sehari-hari Pemohon dan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon pada saat ingin menjual mengalami kendala karena anak Pemohon masih dibawah umur;

## Saksi 2 : **Sunarti**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Nur Musthofa Abdul Rochim dan dalam pernikahan antara Pemohon dengan Nur Musthofa Abdul Rochim memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Atmim Lana Nurona, lahir di Kudus tanggal 16 November 2009 dan Habli Khukman Naja, lahir di Kudus tanggal 29 Agustus 2011;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Kudus tanggal 28 Oktober 2011 karena Sakit;
- Bahwa pada saat masih hidup suami Pemohon memiliki Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik pemberian orang tua suami Pemohon :

4. SHM No. 05975 luas 2765 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Pramabtan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Noor Afandi , Mochammad Asrori, Afrudin Akhmat, Hadi Prayitno, Moch Mabururi, Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana Nurona, Habli Khukman Naja ;

5. SHM No. 06749 luas 1078 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Noor Afandi , Mochammad Asrori, Imrotus Sholichah, Afrudin Akhmat, Hadi

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Kds.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayitno, Moch Mabururi, Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana

Nurona, Habli Khukman Naja ;

6. SHM No. 06750 luas 745 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Mijen,

Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Noor Afandi ,

Mochammad Asrori, Imrotus Sholichah, Afrudin Akhmat, Hadi

Prayitno, Moch Mabururi, Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana

Nurona, Habli Khukman Naja ;

- Bahwa Pemohon hendak menjual dan atau membagi haknya mereka sesuai dengan bagian yang telah dibagi menurut haknya masing-masing terhadap Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik :

4. SHM No. 05975 luas 2765 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa

Pramabtan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama

Noor Afandi , Mochammad Asrori, Afrudin Akhmat, Hadi Prayitno,

Moch Mabururi, Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana Nurona,

Habli Khukman Naja ;

5. SHM No. 06749 luas 1078 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Mijen,

Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Noor Afandi ,

Mochammad Asrori, Imrotus Sholichah, Afrudin Akhmat, Hadi

Prayitno, Moch Mabururi, Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana

Nurona, Habli Khukman Naja ;

6. SHM No. 06750 luas 745 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Mijen,

Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Noor Afandi ,

Mochammad Asrori, Imrotus Sholichah, Afrudin Akhmat, Hadi

Prayitno, Moch Mabururi, Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana

Nurona, Habli Khukman Naja ;

- Bahwa tanah tersebut dijual untuk Modal Usaha dan untuk mencukupi hidup sehari-hari Pemohon dan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Kds.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon pada saat ingin menjual mengalami kendala karena anak Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Kudus untuk memberi ijin kepada Pemohon bertindak selaku wali dari anak-anaknya yaitu Atmim Lana Nurona dan Habli Khukman Naja guna mewakili kepentingan anak tersebut dalam menerima haknya dan untuk keperluan mengurus administrasi terhadap :

1. SHM No. 05975 luas 2765 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Pramabtan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Noor Afandi , Mochammad Asrori, Afrudin Akhmat, Hadi Prayitno, Moch Maburri, Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana Nurona, Habli Khukman Naja ;
2. SHM No. 06749 luas 1078 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Noor Afandi , Mochammad Asrori, Imrotus Sholichah, Afrudin Akhmat, Hadi Prayitno,

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Kds.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch Mabruhi, Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana Nurona,

Habli Khukman Naja ;

3. SHM No. 06750 luas 745 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Mijen,

Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Noor Afandi ,

Mochammad Asrori, Imrotus Sholichah, Afrudin Akhmat, Hadi Prayitno,

Moch Mabruhi, Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana Nurona,

Habli Khukman Naja ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai

dengan P-18 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Noor Amin dan

Sunarti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang

diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat

membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi disesuaikan

dengan bukti surat P-3 dan P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran,

diketahui bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Nur Musthofa Abdul

Rochim telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Atmim Lana Nurona

dan Habli Khukman Naja;

Menimbang, bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia

pada tanggal 28 Oktober 2011, dan keadaan ini sesuai dengan bukti P-2

berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian dan juga bersesuaian dengan

keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui selama suami

Pemohon masih hidup memiliki harta berupa sertifikat hak milik pemberian

orang tua suami Pemohon sebagaimana dalam bukti surat P-16 sampai

dengan P-18;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Kds.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon untuk menjadi wali mewakili anak kandung Pemohon untuk melakukan proses administrasi menjual tanah Sertifikat Hak Milik :

1. SHM No. 05975 luas 2765 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Pramabtan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Noor Afandi , Mochammad Asrori, Afrudin Akhmat, Hadi Prayitno, Moch Mabururi, Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana Nurona, Habli Khukman Naja ;
2. SHM No. 06749 luas 1078 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Noor Afandi , Mochammad Asrori, Imrotus Sholichah, Afrudin Akhmat, Hadi Prayitno, Moch Mabururi, Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana Nurona, Habli Khukman Naja ;
3. SHM No. 06750 luas 745 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Noor Afandi , Mochammad Asrori, Imrotus Sholichah, Afrudin Akhmat, Hadi Prayitno, Moch Mabururi, Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana Nurona, Habli Khukman Naja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Atmim Lana Nurona dan Habli Khukman Naja masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas ternyata Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang lengkap dalam hubungannya dengan permohonan ini, sehingga tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan alat-alat bukti lain selain yang telah dipertimbangkan di atas;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Kds.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon bertindak selaku wali dari anak-anaknya yaitu Atmim Lana Nurona dan Habli Khukman Naja untuk melakukan proses administrasi menjual tanah Sertifikat Hak Milik :

1. SHM No. 05975 luas 2765 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Pramabtan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Noor Afandi , Mochammad Asrori, Afrudin Akhmat, Hadi Prayitno, Moch Mabururi, Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana Nurona, Habli Khukman Naja ;
2. SHM No. 06749 luas 1078 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Noor Afandi , Mochammad Asrori, Imrotus Sholichah, Afrudin Akhmat, Hadi Prayitno, Moch Mabururi, Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana Nurona, Habli Khukman Naja ;
3. SHM No. 06750 luas 745 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Noor Afandi , Mochammad Asrori, Imrotus Sholichah, Afrudin Akhmat, Hadi Prayitno, Moch Mabururi, Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana Nurona, Habli Khukman Naja,

sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan cukup beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Kds.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 463 sampai dengan 495 KUH Perdata serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon IMROTUS SHOLICAH bertindak

selaku wali dari anaknya yang bernama :

1. Atmim Lana Nurona, lahir di Kudus tanggal 16 November 2009 ;
2. Habli Khukman Naja, lahir di Kudus tanggal 29 Agustus 2011 ; saat ini masih dibawah umur guna mewakili kepentingan anak tersebut dalam menerima haknya dan untuk keperluan mengurus administrasi terhadap :

1. SHM No. 05975 luas 2765 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Pramabtan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Noor Afandi , Mochammad Asrori, Afrudin Akhmat, Hadi Prayitno, Moch Mabruri,Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana Nurona, Habli Khukman Naja ;
2. SHM No. 06749 luas 1078 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Noor Afandi , Mochammad Asrori, Imrotus Sholichah, Afrudin Akhmat, Hadi Prayitno, Moch Mabruri,Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana Nurona, Habli Khukman Naja ;
3. SHM No. 06750 luas 745 M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Noor Afandi , Mochammad Asrori, Imrotus Sholichah, Afrudin Akhmat, Hadi Prayitno,

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Kds.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Moch Mabruhi, Rosidah, Musdalifah, Maghfiroh, Atmim Lana Nurona,  
Habli Khukman Naja ;

serta keperluan mengurus administrasi lainnya yang diperlukan ;  
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar  
Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh  
Singgih Wahono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus sebagai Hakim  
tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan  
terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Yulistiana Budi S, S.H  
Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Yulistiana Budi S, S.H.

Singgih Wahono, S.H.

Perincian biaya:

|              |    |            |
|--------------|----|------------|
| Pendaftaran  | Rp | 30.000,00  |
| Biaya Proses | Rp | 53.000,00  |
| Penggandaan  | Rp | 1.000,00   |
| PNBP         | Rp | 10.000,00  |
| Redaksi      | Rp | 10.000,00  |
| Meterai      | Rp | 10.000,00  |
| Sumpah       | Rp | 40.000,00  |
| J u m l a h  | Rp | 155.000,00 |

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kudus  
Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Kds diberikan kepada Pemohon  
(IMROTUS SHOLICHAH)  
atas permintaannya secara lisan pada tanggal 17 Maret 2021  
Panitera Pengadilan Negeri Kudus,

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Kds.



**HASAN UDI, S.H**  
**NIP : 196601061995031002.**